



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 82 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Analisis Jabatan

##### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Kepegawaian Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

#### Analisis Beban Kerja

##### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

## BAB III

### KEGUNAAN

#### Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;

- c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. BKD;
  - b. Badan Diklat; dan
  - c. Biro ORB.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62059

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 82 TAHUN 2016  
Tanggal 11 April 2016

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai								Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional				
1	2	3	4	5	6	7			8	
I	Kepala Badan	1								
1	Sekretaris Badan		1	1						
	a. Kepala Subbagian Umum									
	1) Analis Kepegawaian				1					
	2) Pengurus Barang				1					
	3) Pengelola Data berkas syarat masuk dan keluar				1					
	4) Pengadministrasi Pimpinan					2				
	5) Pengadministrasi Umum					4				
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1						
	1) Pengelola Perencanaan Anggaran					2				
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran					1				
	3) Pengadministrasi Anggaran					1				
	c. Kepala Subbagian Kepegawaian			1						
	1) Analis Kepegawaian				1					
	2) Pengelola Kepegawaian					2				



No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3) Pengolah Kepegawaian				2			
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1			
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1				
	1) Bendahara Pengeluaran				1			
	2) Verifikator Keuangan				1			
	3) Pengolah Data Keuangan				3			
	3) Pengadministrasi Keuangan				1			
	2. Kepala Bidang Pengembangan							
	a. Kepala Subbidang Jabatan Struktural		1	1				
	1) Analis Kepegawaian				1			
	2) Analis Jabata Struktural				2			
	3) Pengolah Data Jabatan Struktural				2			
	4) Pengadministrasi Jabatan Struktural				1			
	b. Kepala Subbidang Jabatan Fungsional			1				
	1) Pengelola Jabatan Fungsional				3			
	2) Pengadministrasi Jabatan Fungsional				2			
	c. Kepala Subbidang Kepegawaian			1				
	1) Analis Kepegawaian				1			
	2) Analis Kepegawaian				2			
	3) Pengolah dan Pemroses Kepegawaian				2			
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				4			
	3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendeayagunaan		1					
	a. Kepala Subbidang Mutasi			1				
	1) Analis Kepegawaian				1			

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2) Pengelola Mutasi				2			
	3) Pengadministrasi Mutasi				2			
	b. Kepala Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai			1				
	1) Analis Kepegawaian				1			
	2) Verifikator Data Penerimaan dan Pendagun				2			
	3) Pengolah Data Penerimaan dan Pendagun				3			
	4) Pengadministrasi Penerimaan dan Pendagun				2			
	c. Kepala Subbidang Perencanaan Pegawai			1				
	1) Analis Formasi Kebutuhan Pegawai				2			
	2) Pengadministrasi Perencanaan Pegawai				2			
	4. Kepala Bidang Kesra dan Pensiun		1					
	a. Kepala Subbidang Cuti dan Pensiun			1				
	1) Analis Kepegawaian				1			
	2) pengelola Data Cuti dan Pensiun				3			
	3) Pengolah Cuti dan Pensiun				2			
	b. Kepala Subbidang Penghargaan			1				
	1) Pengelola Penghargaan				3			
	2) Pengadministrasi Penghargaan				2			
	c. Kepala Subbidang Kesejahteraan			1				
	1) Analis Kepegawaian				1			
	2) Analis Kesejahteraan				1			

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3) Pengolah Data Kesejahteraan				1			
	4) Pengadministrasi Kiesejahteraan				1			
	5. Kepala Bidang Pengendalian Kepegawaian		1					
	a. Kepala Subbidang Peraturan Kepegawaian			1				
	1) Analis Peraturan Kepegawaian				6			
	2) Pengadministrasi Peraturan Kepegawaian				1			
	b. Kepala Subbidang Disiplin Pegawai			1				
	1) Analis Kepegawaian				2			
	2) Analis Hukuman Disiplin				3			
	3) Pengadministrasi Hukuman Disiplin				1			
	c. Kepala Subbidang Kinerja			1				
	1) Analis Kinerja				2			
	2) Pengolah Data Kinerja Pegawai				2			
	3) Pengadministrasi Kinerja Pegawai				2			
	6. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1			
	2) Pengadministrasi Umum				1			
	b. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi			1				
	- Pengelola Satuan Pelaksana				3			
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan dan Verifikasi Data Pusat Data dan Informasi Kepegawaian			1				

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2 - Pengolah Satuan Pelaksana	3	4	5	6	7	8	
7	Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai a. Kepala Subbagian Tata Usaha - Pengadministrasi Umum b. Kepala Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Manajerial 1) Asesor SDM Aparatur 2) Pengelola Satuan Pelaksana c. Kepala Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Manajerial - Pengolah Satuan Pelaksana	1	1	1	6			
8	Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat a. Kepala Subbagian Tata Usaha 1) Pengadministrasi Pimpinan 2) Pengurus Barang 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu 4) Verifikator 5) Pengolah Program dan Anggaran b. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendagun 1) Pengelola Perencanaan dan Pendagun 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Pendagun		1					

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun			1				
	1) Penyiap data Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	d. Kepala Subbidang Pengembangan Pegawai			1				
	1) Pengolah Pengembangan Pegawai				2			
	2) Pengadministrasi Pengembangan Pegawai				1			
	e. Kepala Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai			1				
	1) Pengelola Data Disiplin dan Kinerja				1			
	2) Pengadministrasi Disiplin dan Kinerja				2			
	9. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1			
	b. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendagun			1				
	1) Pengelola Perencanaan dan Pendagun				1			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Pendagun				1			

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun			1				
	1) Pengolah Data Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	d. Kepala Subbidang Pengembangan Pegawai			1				
	1) Pengolah Pengembangan Pegawai				1			
	2) Pengadministrasi Pengembangan Pegawai				1			
	e. Kepala Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai			1				
	1) Pengolah Data Disiplin dan Kinerja				1			
	2) Pengadministrasi Disiplin dan Kinerja				2			
	10 Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1			
	b. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendagun			1				
	1) Pengelola Perencanaan dan Pendagun				1			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Pendagun				1			

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun			1				
	1) Pengelola data Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	d. Kepala Subbidang Pengembangan Pegawai			1				
	1) Pengolah Pengembangan Pegawai				1			
	2) Pengadministrasi Pengembangan pegawai				1			
	e. Kepala Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai			1				
	1) Pengolah Data Disiplin dan Kinerja				1			
	2) Pengadministrasi Disiplin dan Kinerja				2			
	11. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1			
	b. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendagun			1				
	1) Pengelola Perencanaan dan Pendagun				1			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Pendagun				1			

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun			1				
	1) Pengelola data Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	d. Kepala Subbidang Pengembangan Pegawai			1				
	1) Pengolah Pengembangan Pegawai				1			
	2) Pengadministrasi Pengembangan Pegawai				1			
	e. Kepala Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai			1				
	1) Pengolah Data Disiplin dan Kinerja				1			
	2) Pengadministrasi Disiplin dan Kinerja				1			
	12. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1			
	6) Pengadministrasi Umum				2			
	b. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendagun			1				
	1) Pengelola Perencanaan dan Pendagun				1			



No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Pendagun				1			
	c. Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun			1				
	1) Pengelola Data Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan dan Pensiun				1			
	d. Kepala Subbidang Pengembangan Pegawai			1				
	1) Pengolah Pengembangan Pegawai				2			
	2) Pengadministrasi Pengembangan Pegawai				2			
	e. Kepala Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai			1				
	1) Pengolah Data Disiplin dan Kinerja				2			
	2) Pengadministrasi Disiplin dan Kinerja				1			
	13. Kepala Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Pengurus Barang				1			
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1			
	3) Pengolah Program dan Anggaran				1			
	4) Pengadministrasi Umum				1			
	b. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai			1				

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1) Pengolah Data Perencanaan dan Pengembangan Pegawai				1			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Pengembangan Pegawai				1			
	c. Kepala Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai			1				
	1) Pengolah Data Disiplin dan Kinerja				1			
	2) Pengadministrasi Disiplin dan Kinerja				1			
	Jumlah	1	13	50	202			
	Jumlah Total	266						

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA